



## **The Effect of Tax Incentives, Tax Sanctions and E-Filing on Taxpayer Compliance Levels During Covid-19 at the Medan Petisah Primary Service Office**

**Ridwan Syahputra Siregar<sup>1\*</sup>, Rizqy Fadhlina Putri<sup>2</sup>**  
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan

**ABSTRACT:** This study aims to determine the effect of tax incentives, tax sanctions, and e-filing on taxpayer compliance. The research population is all taxpayers of KPP Pratama Medan Petisah, using purposive sampling method with a sample of 95 taxpayers. The data analysis method used multiple linear regression analysis with SPSS 23.0 program. The results of the study indicate that the effect of tax incentives has a significant effect on taxpayer compliance. Tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance. e-filing has a significant effect on taxpayer compliance. Taken together, the effect of tax incentives, tax sanctions, and e-filing have a significant effect on taxpayer compliance.

**Keywords:** effect of tax incentives, tax sanctions, e-filing, and taxpayer compliance

**Corresponding Author:** [Ridwansiregar1197@gmail.com](mailto:Ridwansiregar1197@gmail.com)

## **Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Selama Covid-19 di Kantor Pelayanan Pratama Medan Petisah**

**Ridwan Syahputra Siregar<sup>1\*</sup>, Rizqy Fadhlina Putri<sup>2</sup>**  
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif pajak, sanksi pajak, dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak KPP Pratama Medan Petisah, menggunakan metode purposive sampling dengan sampel sebanyak 95 wajib pajak. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 23.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara bersama-sama, pengaruh insentif pajak, sanksi pajak, dan e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci:** Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi pajak, e-filing, dan kepatuhan wajib pajak

*Submitted: 2 february; Revised: 19 february; Accepted: 26 february*

**Corresponding Author:** [Ridwansiregar1197@gmail.com](mailto:Ridwansiregar1197@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016: 3), fungsi utama pajak ada dua, yang pertama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) yang berfungsi sebagai membiaya pengeluaran rutin maupun pembangunan negara. Yang kedua, yaitu fungsi mengatur (*regulerend*) yang berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Insentif Pajak

Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas, dinamakan insentif pajak. Menurut Winardi (2011), pemajakan dengan tujuan memberikan rangsangan atau keringanan. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, tetapi melainkan memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu. Erly Suandy (2006), insentif pajak pada umumnya terdapat empat macam bentuk yaitu : (a) Pengecualian dari pengenaan pajak; (b) Pengurangan dasar pengenaan pajak; (c) Pengurangan tarif pajak; (d) Penangguhan pajak. Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Namun diperlukan kehati-hatian dalam mempertimbangkan pemberian insentif.

### 2. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan tindakan yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan berupa hukuman. Menurut (Mardiasmo, 2016: 62), sanksi pajak adalah jaminan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi Pajak sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan. Terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan undang-undang perpajakan. Maka wajib pajak dapat dihukum dengan indikasi kebijakan pajak dan Undang-Undang Perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan. Di dalam undang- undang perpajakan ada

dua jenis sanksi, yakni Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana, berikut pengertian dari sanksi administrasi dan sanksi pidana :

#### A. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi meliputi sanksi bunga, denda dan kenaikan. Adapun pengertian sanksi bunga, denda dan kenaikan, sebagai berikut :

##### 1. Sanksi Bunga

Sanksi administrasi dalam bentuk bunga dikenakan atas pajak yang tidak atau kurang bayar untuk suatu masa pajak, tahun pajak atau bagian tahun pajak tertentu. Besarnya sanksi administrasi bunga ditetapkan 2% per bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan pelunasan atau pembayaran yang dilakukan paling lama 24 bulan. Beberapa kondisi yang menyebabkan timbulnya pengenaan sanksi administrasi bunga antara lain, yaitu pembetulan sendiri SPT, pengangsuran dan penundaan pembayaran, penundaan penyampaian SPT, hasil penelitian SPT angsuran tidak/kurang dibayar atau terdapat kesalahan tulis/hitung, pidana setelah lampau 10 tahun, pemeriksaan atau keterangan lain, pembayaran melewati saat jatuh tempo. Menurut (Pohan, 2017: 170) berbeda dengan bunga utang pada umumnya yang menghitung bunga secara harian dan menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga), menghitung bunga secara bulanan atau dihitung 1 bulan penuh dan menerapkan bunga tunggal. Bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, artinya jumlah hari yang tidak mencapai 1 bulan penuh misalnya 22 Juni s.d. 5 Juli dihitung 1 (satu) bulan.

##### 2. Sanksi Denda

Menurut (Pohan, 2017: 170) sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang pajak. Besarnya denda dapat ditetapkan sesuai jumlah, persentase, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Sanksi administrasi denda dikenakan sebagai akibat dari suatu tindakan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut (Komara, 2012, 121), bentuk sanksi administrasi denda terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. Lump-sum atau besaran tertentu yang tetap nilainya (misal: Rp 1.000.000,- untuk keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPH Badan).
2. Persentase dari jumlah tertentu (misal: 2% dari Dasar Pengenaan Pajak),
3. Kelipatan tertentu (misal: 2 kali jumlah pajak yang terutang). Sejumlah pelanggaran dalam sanksi denda akan ditambah dengan sanksi pidana.

Sanksi Kenaikan Menurut (Komara, 2016: 121-122) sanksi administrasi dalam bentuk kenaikan dikenakan terhadap wajib pajak karena terdapat pajak yang kurang dibayar, tidak atau kurang dipotong, 19 dipungut atau disetorkan dan adanya pengakuan kompensasi yang tidak benar. Sanksi kenaikan dikenakan dalam bentuk persentase dari jumlah pajak yang terutang yang meliputi 50%, 100%, 150%, dan 200%. Menurut (Komara, 2016: 122) beberapa kondisi yang

menyebabkan Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk kenaikan antara lain, sebagai berikut :

1. Kekurangan bayar akibat penerbitan SKPKBT
2. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya setelah ditegur tertulis
3. Kompensasi PPN/PPnBM yang tidak seharusnya
4. PPN/PPnBM tidak seharusnya menggunakan tarif 0%
5. Kewajiban Pasal 28 & 29 tidak dipenuhi
6. SKPKB atas Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

#### B. Sanksi Pidana

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan kejahatan. Dalam perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealapan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang memerhatikan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada penerimaan negara. Menurut (Pohan, 2017: 171) sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak memerhatikan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian penerimaan negara. Menurut (Komara, 2012: 122) berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman pidana dapat dikelompokkan kedalam dua bagian besar sebagai berikut :

1. Hukum Pokok, terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda.

2. Hukuman Tambahan, terdiri dari pencabutan atas beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Menurut (Mardiasmo, 2016: 63), menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 (tiga) jenis sanksi pidana, yaitu :

- a. Denda Pidana.

Sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang dikenakan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar aturan. Tindak pidana yang bersifat melanggar maupun bersifat kejahatan dapat dikenakan denda pidana.

- b. Pidana Kurungan.

Tindak pidana yang bersifat pelanggaran dikenakan ancaman pidana kurungan. dapat ditujukan kepada pelapor, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana

- c. Pidana Penjara.

Sama dengan pidana kurungan, pidana penjara adalah hukuman perampasan kemerdekaan. Diancamkan terhadap kejahatan. Ancamannya tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, tetapi kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak. Menurut (Mardiasmo, 2016), indikator-indikator dari Sanksi Pajak, yaitu:

1. Sanksi pajak diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak.
2. Sanksi tegas untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
3. Sanksi yang diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan.
4. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5. Keterlambatan membayar pajak dapat dikenakan bunga.
6. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan wajib pajak untuk dapat terhindar dari Sanksi pajak berat Menurut (Sibarani, 2019: 2011), yaitu :
  - a. Mengisi SPT dengan jujur dan cermat agar tidak terjadi kesalahan data. Pastikan nilai nominalnya benar, jelas rinciannya, dan lengkap lampirannya.
  - b. Mengisi faktur pajak dengan lengkap
  - c. Hindari aktivitas yang menimbulkan tindak pidana perpajakan data

### 3. Pengertian E-filing

Menurut (Fidel, 2010: 56) e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem on-line dan real-time. Dengan diterapkannya sistem e-filing diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. E-filing juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT.

#### A. Keuntungan Penggunaan Sistem E-filing

Penerapan sistem e-filling memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu:

1. Cepat, karena kita langsung bisa mengisi formulir SPT di internet dan mengirimkan saat itu juga. Begitu SPT dikirimkan kita langsung mendapat tanda terima
2. Aman, karena data SPT dapat Anda sampaikan langsung tanpa perantara dan data dijamin kerahasiaannya oleh DJP.
3. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.

4. Murah bahkan gratis karena tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT Kita hanya membayar biaya akses internet saja
5. Akurat, karena ada validasi dalam setiap pengisian SPT.
6. Go green alias ramah lingkungan, karena mengurangi penggunaan kertas. Bayangkan berapa pohon sebagai bahan baku kertas yang bisa terselamatkan dengan mengurangi penggunaan kertas untuk SPT ini.

#### 4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah sesuatu yang dapat dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dari waktu ke waktu, dan wajib pajak diharapkan perlahan menyadari pentingnya peran perpajakan bagi suatu negara. Pemerintah telah melakukan beberapa langkah yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, sebagai bagian dalam pembentukan basis data yang valid antara lain menciptakan pelayanan publik yang profesional, mengelola uang pajak secara adil dan transparan, serta membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak, dan meningkatkan tindakan dalam penegakan hukum jika wajib pajak tidak patuh. Indonesia menganut system self assessment, agar sistem ini berjalan dengan efektif dan lancar maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rusyidi dan Nurhikmah, 2018). Zulma (2020), mengatakan bahwa masalah kepatuhan pajak telah menjadi fenomena yang sering terjadi baik pada negara maju maupun berkembang. Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai sejauh mana wajib pajak dapat mematuhi aturan pajak yang telah ditetapkan. Bagi Tahar dan Rachman (2014), mengungkapkan kepatuhan pajak adalah upaya tanggung jawab wajib pajak kepada Tuhan bagi pemerintah dan rakyat sebagai kegiatan pemenuhan kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan perpajakan harus dilakukan sesuai kesadaran dari masing-masing wajib pajak sesuai dengan ketentuan dalam UU dan peraturan perpajakan. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu wujud nyata pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara terutama dalam sektor perpajakan. Selama masa pandemi ini, peneliti mencoba meneliti masalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti pemberian insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak.

Hipotesis Keterangan :

H1 : Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .


H2 : Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H3 : E-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H4 : Insentif Pajak, Sanksi Pajak dan E-filing berpengaruh secara simultan

### METODOLOGI PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan yaitu kuantitatif dimana digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pada umumnya pengambilan sampel dilakukan secara acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan membuktikan hipotesis yang telah ditetapkan penelitian apakah sesuai dengan lapangan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan korelasi yang berarti penelitian ini melihat hubungan pada tiap variabel. Populasi terdiri dari seluruh Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Petisah Teknik yang digunakan pada penelitian ini yaitu accidental sampling dan Penentuan pengambilan sampel menggunakan teori dari (Sugiyono, 2018:131) yaitu apabila dalam penelitian menggunakan analisis dengan multivariate sehingga jumlah sampel harus 10 kali dari jumlah variabel yang akan diteliti. Pada penelitian ini sebanyak 40 sampel karena dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independen dan 1 variabel dependen, maka sampel yang harus diambil minimal adalah  $4 \times 10 = 40$ .



Gambar 1. Model Rancangan Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner, dan data sekunder yang terdiri dari dokumen atau informasi melalui wawancara. Instrumen dalam penelitian ini yaitu pada variabel pengetahuan perpajakan terdiri dari 9 butir pertanyaan, pada variabel sosialisasi perpajakan 5 butir pertanyaan, pada variabel penerapan sistem e-filing 15 butir pertanyaan, dan variabel kepatuhan wajib pajak 14 butir pertanyaan. Kuesioner yang telah dibagikan kepada responden akan dikur menggunakan skala likert sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori Skala Likert

No	Kategori	Skorr
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Ragu-Ragu (RR)	3
4.	TidakSetuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: (Sugiyono, 2017:134)

## HASIL PENELITIAN

Karakteristik dalam penelitian ini yaitu 67,5% adalah laki-laki, untuk sisanya 32,5% adalah perempuan. Dengan status sosial 77,55% belum menikah dan 22,5% sudah menikah. Responden terbanyak yaitu berusia 23 tahun dengan presentase sebesar 27,5% dengan mayoritas tingkat pendidikan S1 sebanyak 40%.

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Kolmogrov-Smirnov (K-S) pada kolom bagian Asymp. Sig (2-tailed) menunjukkan hasilnya sebesar 0,200. Hasil nilai signifikan lebih dari nilai signifikansi 0,05, dalam artian data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Pada uji multikolinieritas hasil model regresi tidak terjadi multikolinieritas karena nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10. Selanjutnya pada tahap uji heteroskedastisitas ini dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas pada tiap variabel dikarenakan nilai signifikan setiap variabel lebih dari 0,05. Pada uji linieritas dapat dikatakan setiap variabel telah memiliki hubungan yang linier terhadap kepatuhan yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05 semua.

Table 2. Hasil Koefisien Regresi Linier Berganda Dan Uji Hipotesis  
**Coefficients a**

U Coefficients. Model.	nstandardized Coefficients		Standardize d eta t	Sig.
	B	Std. Error B		
1. ( Constant ) 68.843		11.610	5.93	0.000
X1	-.635	.231	-.382	4.009
X2	-.135	.421	-.051	.750
		.320		
X3	.340	.100	.540	3.398 .002

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS (data diolah penulis)

Berdasar tabel diatas, maka dapat diuraikan bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 68.843 - 0.635X_1 - 0.135X_2 + 0.340X_3$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak X1 = Insentif Pajak

X2 = Sanksi Pajak X3 = e-filling

Dapat dilihat pada persamaan diatas, maka diuraikan dengan penjelasan dibawah ini:

1) Nilai konstanta dari persamaan tersebut yaitu 5.930 dengan arti jika Insentif Pajak (X1), sanksi pajak(X2), e-filling (X3) nilainya adalah 0, maka dapat diprediksika kepatuhan WPOP (Y) adalah 5.930.

2) Nilai koefisien pada variabel Insentif Pajak (X1) sebesar -0,635. Dengan arti jika nilai pengetahuan perpajakan ditingkatkan sebesar 1, maka kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat sebesar -0,635. Apabila koefisien bernilai negatif (-) dapat diartikan jika semakin turun pengetahuan seseorang mengenai perpajakan, dengan begitu juga dapat menurunkan tingkat kepatuhan WP begitu juga sebaliknya jika semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan seseorang maka kepatuhan seseorang juga akan meningkat.

3) Nilai koefisien pada variabel sanksi pajak (X2) sebesar -0,135. Dengan artian jika nilai sosialisasi perpajakan ditingkatkan sebesar 1, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar -0,135. Koefisien bernilai (-) artinya jika semakin turun sosialisasi perpajakan, maka tingkat kepatuhan WP juga akan menurun dan sebaliknya jika seseorang memperoleh sosialisasi yang tinggi mengenai perpajakan maka bisa dipastikan tingkat kepatuhan juga akan meningkat.

4) Nilai koefisien pada variabel e-filling (X3) sebesar 0,340. Artinya jika nilai pada sistem e-filling ditingkatkan sebesar 1, maka kepatuhan dalam membayar pajak seseorang akan meningkat sebesar 0,340. Koefisien bernilai (+) artinya semakin tinggi sistem e-filling diterapkan maka tingkat kepatuhan seseorang untuk membayar pajak juga akan meningkat begitu sebaliknya jika semakin turun penerapan sistem maka semakin turun pula kepatuhan seseorang dalam membayarkan pajaknya.

## **PEMBAHASAN**

1. Pengaruh Insentif Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah (Y).

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa nilai taraf signifikan (sig) variabel pengaruh Insentif Pajak adalah sebesar 0,032 yang berarti lebih kecil dari pada tingkat signifikan 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Nilai regresi ini menunjukkan bahwa pengaruh Insentif berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Hal ini

menunjukkan bahwa manfaat, kepuasan dari pengaruh Insentif Pajak akan membuat wajib pajak menggunakan Insentif Pajak dalam melaporkan SPT berarti wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan Insentif Pajak dalam hal melaporkan SPT dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah(Y).

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi dari variabel sanksi pajak (X2) adalah sebesar 0,034 lebih kecil daripada 0,05 yang artinya bahwa variabel sanksi pajak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lydiana, 2018) dengan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak o. Hasil dari penelitian ini juga diperkuat oleh teori (Mardiasmo, 2018: 62) bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H2) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

3. E-filing(X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah (Y).

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa nilai taraf signifikan (sig) variabel e-filing adalah sebesar 0,032 yang berarti lebih kecil dari pada tingkat signifikan 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Nilai regresi ini menunjukkan bahwa e-filing berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat, kemudahan dan kepuasan dari e-filing akan membuat wajib pajak menggunakan e-filing dalam melaporkan SPT berarti wajib pajak orang pribadi patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan membuat pembaruan sistem dalam hal melaporkan SPT secara online dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agustiningasih, 2016), dengan hasil yang menunjukkan bahwa penerapan e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan diatas dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H3) yaitu e-filing berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

4. Pengaruh Insentif Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), dan E-filing (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah (Y).

Berdasarkan uji simultan menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel pengaruh Insentif Pajak (X1) Sanksi pajak (X2) E-filing (X3) adalah sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 yang artinya bahwa penerapan sistem e-filing, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) Pengaruh Insentif Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), dan E-filing (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

#### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut: (1) Insentif Pajak, sanksi pajak, dan e-filing memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib pajak. (2) Pengaruh Insentif Pajak secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. (3) Sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. (4) e-filing secara parsial memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

#### **PENELITIAN LANJUTAN**

Selain itu terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut: (1) Sehubungan dengan adanya wabah pandemi covid-19 saat ini yang menyulitkan dilakukannya sosialisasi secara langsung maka pemerintah dapat mengencangkan sosialisasi melalui stasiun televisi, penyediaan layanan tayangan berbasis streaming dan radio dengan pembahasan iklan edukatif pada bidang perpajakan. (2) Untuk DJP atau KPP Pratama diharapkan terus melakukan segala upaya untuk kepatuhan Wajib Pajak. Upaya tersebut dapat berupa sosialisasi maupun praktik pelaporan hingga pembayaran pajak. (3) Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai pengetahuan kepada pembaca khususnya calon Wajib Pajak dapat mendaftarkan dirinya melihat pentingnya iuran pajak bagi Negara dan menciptakan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya membayarkan tagihan pajaknya. (4) Untuk peneliti selanjutnya lebih baik dalam penelitiannya untuk menambahkan jumlah sampel, hal tersebut dikarenakan hasil penelitian yang akan diperoleh dapat lebih akurat. Serta dapat ditambahkan dengan variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

1. Paling utama kepada Ibu dan Ayahanda tersayang dan kepada saudaraku yang sudah memberikan dukungan moril maupun materil kepadasaya.
2. Bapak Dr. KRT. H. Hardi Mulyono K Surbakti, selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan

3. Ibu Dr. Anggia Sari Lubis, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
4. Ibu Debbi Chyntia Ovami, S.Pd, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
5. Ibu Rizqy Fadhina Putri, SE, M.Si Selaku Dosen Pembimbing di Fakultas Ekonomi Jurusan akuntansi Universitas Muslim Nusantara Al- Washliyah Medan.
6. Seluruh Staff pengajar dan pegawai di Fakultas Ekonomi Jurusan akuntansi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
7. Terakhir terima kasih kepada Pegawai dan Staf di Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah responden dalam proposal skripsi saya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.pajak.go.id/id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak>  
<https://analisis.kontan.co.id/news/mengkaji-insentif-pajak-atas-covid-19opini>,  
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-sajadampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia?page=all>.
- Komara. (2016). Sanksi Pajak yang dikenakan Hukum Pidana. *Journal of Accounting and Investment* Vol. 16 No. 1, hal. 122.
- Latief, Zakaria dan Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*. Vol. 3 No. 3 (2020): Juli.
- Mardiasmo. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*.
- Pohan, Sanksi Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2017, hlm. 170 Suharyono. (2018). *Kepatuhan Pajak*. Salemba Empat: Jakarta.
- Agoes. (2014). *Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta
- Rahayu. 2016. Tax Amnesty. *Jurnal Akuntansi* VOL. 4 NO. 2 Desember 2016.
- Selvi dan Ramdhan. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* Vol 3 , No. 1, Juni 2020, pp. 96 - 100
- Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang

- Siti Kurnia Rahayu, 2017. Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Accounting and Investment* Vol. 15 No. 1, hal. 56-67.
- Sugiyono, 2017. *Instrumen Penelitian*, Salemba Empat, Bandung, 2017, hlm. 93
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.
- Wardani, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2011